



PUTUSAN

Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXX, Lahir di Jakarta 01 April 1998, umur 25 tahun,

Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK XXXX, Lahir di Bogor 03 Oktober 1992, umur 31

tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Bogor selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn tanggal 2 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 03 November 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, tertanggal 03 November 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXX, Kabupaten Bogor;



3. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai keturunan bernama: XXX;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, yang di antaranya disebabkan karena:

4.1. Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah kurang baik seperti cekcok dan berselisih paham;

4.2. Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

4.3. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan diduga sudah melakukan pernikahan secara siri yang diketahui Penggugat dari istri siri Tergugat dan Tergugat juga mengakuinya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar Februari 2021, dimana sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama puncak perselisihan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk kembali merajut tali pernikahan yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sehingga atas hal tersebut, Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu (1) *ba'in supra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A.

#### Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, tertanggal 03 November 2015 telah *dinazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah kakak kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Citayem tajurhalang Kabupaten Bogor;

-

Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-

Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021;

-

Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa saya tidak sanggup lgi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya karena saya adalah teman Penggugat;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di Citayem  
tajurhalang Kabupaten Bogor;

-  
Bahwa sepengetahuan saya keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2019  
mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa saya pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-  
Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak  
memberikan nafkah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun  
2021;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat  
dan Tergugat;

-  
Bahwa saya tidak sanggup lgi untuk mendamaikan Penggugat dan  
Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulann yang isinya  
sebagaimana telah tertuang dalam berita acaca sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat  
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* panggilan, maka Penggugat dan  
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke

*Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat untuk datang menghadap ke persidangan telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil untuk kedua kalinya sesuai maksud Pasal 126 H.I.R., dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan hukum serta gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu Majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 H.I.R.;

Menimbang, bahwa gugatan perkara Cerai Gugat dan perkara Cerai Gugat merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat termasuk sengketa perdata yang wajib diupayakan penyelesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, tetapi karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka cukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untuk mengupayakan perdamaian dalam perkara ini, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak bisa dipertahankan lagi, sesuai Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Majelis hakim menilai bahwa bukti *a quo* telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis hakim menilai bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil bukti surat, dan berdasarkan isi bukti P.1 yang menyatakan Penggugat merupakan penduduk yang berada di wilayah hukum Pengadilan agama Cibinong, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secara *relative competentie* Pengadilan Agama Cibinong berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, untuk itu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat dan patut diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Majelis hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, untuk itu bukti surat *a quo* telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan isi dari bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti surat, dan patut diterima, dengan demikian Penggugat dan

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat merupakan pihak yang memiliki *legal standing* dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, diutamakan adalah dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan para pihak, sesuai Ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Rumusan Kamar Agama Angka 7 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 145 ayat ayat (2) dan Pasal 147 H.I.R., untuk itu kedua saksi telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak awal tahun 2019 karena Tergugat tidak memberikan nafkah, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya terjadi pisah rumah sejak awal tahun 2021, dan kedua saksi mengetahui langsung peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan melihat, mendengar sesuai dengan yang dialami kedua saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian dan mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, sesuai maksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.I.R. dengan demikian kedua saksi telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;
3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";
  1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";
  2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000.00,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.. sebagai Ketua

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs.Hj. Detwati, M.H. dan Drs.H. Anung Saputra, S.H., M.H.. sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota dan Samsudin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.Hj. Detwati, M.H.

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Samsudin, S. Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP: Rp	60.000.00,-
-	Proses: Rp	50.000.00,-
-	Panggilan	: Rp 600.000.00,-
-	Meterai	: Rp <u>10.000.00,-</u>

J u m l a h : Rp 720.000.00,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 1071/Pdt.G/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12